IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO . 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN MENGENAI PERKAWINAN USIA DINI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Seminar Proposal Skripsi

Oleh :

GEDE SURYA SAPUTRA

NIM. 181401130

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2022

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.	**Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.**
NIP. 195812311982031045	**NIP. 198007202006041001**

Skripsi oleh Gede Surya Saputra

telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 1 April 2022

Dewan Penguji,

Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si. (Ketua)
NIP. 195812311982031045

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. (Anggota)
NIP. 198007202006041001

(Anggota)
Komang Febrinayanti Dantes, S.H, M.Kn.
NIP. 198007202006041001

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 1 April 2022

Mengetahui

Ketua Ujian	Sekretaris Ujian
(Dr. I Nengah Suastika., S.Pd., M.Pd.)	(Ni Putu Rai Yuliartini., S.H., M.H..)
NIP. 198007202006041001	NIP. 198307162008122003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. Sukadi M.Pd., M.Ed
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama	: Gede Surya Saputra
Tempat/Tanggal Lahir	: Singaraja, 8 Mei 2000
NIM	: 1814101130
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **"Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No . 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Mengenai Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)"** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 01 April 2022
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
4C825AJX734632123

Gede Surya Saputra
NIM. 1814101130

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No . 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Mengenai Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)"**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Drs, Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan juga selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, motivasi, dan dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
6. Bapak Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, motivasi, dan dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H, M.Kn., selaku anggota/penguji III yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, motivasi, dan dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi in
8. Bapak I Nyoman Sardana S.H,. M.H. selaku mentor atau pembimbing di tempat PKKH Kantor Advokat yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan motivasi kepada penulis pada saat melaksanakan PKKH dan dalam pengerjaan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan.
9. Ibu Hakim dan para Pegawai Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan izin serta memberikan banyak informasi untuk penelitian ini serta semangat dan dukungan selama penulis melakukan penelitian di Pengadilan Singaraja.
10. Kepada Bapak dan Ibu saya yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, motivasi, dan pembelajaran hidup sehingga penulis dapat

menyelesaikan studi sesuai rencana.

11. Teruntuk Kadek Diana Lestari *My Girlfirend* dalam proses pengerjaan skripsi ini yang setia memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman Law D Undiksha Ilmu Hukum angkatan 2018 yang sudah bersama-sama dari awal mulai perkuliahan dan telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 1 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN iv
PRAKATA vi
DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 7
1.3 Pembatas Masalah 7
1.4 Rumusan Masalah 8
1.5 Tujuan Penelitian 8
1. Tujuan Umum 8
2. Tujuan Khusus 9
1.6 Manfaat Penelitian 9
1. Manfaat Teoritis 9
2. Manfaat Praktis 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Hukum Perkawinan 11
2.2 Dasar Hukum Perkawinan 15
2.3 Syarat-Syarat Perkawinan 19

BAB III Metode Penelitian 29
3.1 Jenis Penelitian 29
3.2 Teknik pengumpulan bahan hukum 31

3.3 Analisis bahan hukum 31

BAB IV PEMBAHASAN 32
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian 32
4.2 Hasil Penelitian 33
4.3 Penyebab terjadinya perkawinan usia dini 35
4.4 Akibat hukum dari perkawinan usia dini 55
4.5 Konsekuensi perkawinan usia dini 66

BAB V KESIMPULAN 76
5.1 kesimpulan 76
5.2 saran 81

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA